



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PARIGI MOUTONG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang: a. bahwa kekayaan intelektual berperan dalam memajukan kesejahteraan umum dan pembangunan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memberikan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- b. bahwa kekayaan intelektual perlu dikembangkan dan dilindungi yang bernilai ekonomis sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan ekonomi masyarakat di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, perlu didukung dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

Bappelitbangda

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN (I)

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

f
h
A.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan mulai dari pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, pembinaan, dan pengawasan.
3. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak.
4. Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual adalah upaya melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak atas Kekayaan Intelektual melalui inventarisasi, identifikasi, dan penelitian, pelindungan Kekayaan Intelektual, pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual dan pendanaan.
5. Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
8. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
10. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (1)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

12. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
13. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
14. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
15. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
16. Lisensi Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
17. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
18. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.
19. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
20. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
21. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
22. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
23. Lisensi Paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
24. Royalti Paten adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
25. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakannya dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
26. Varietas Asal adalah Varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi Varietas yang mendapat PVT dan Varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.



27. Varietas Turunan Esensial adalah Varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat Esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
28. Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.
29. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, social dan budaya bangsa.
30. Indikasi Asal adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau jasa, namun tidak memiliki hubungan langsung dengan faktor alam yang memberikan reputasi, kualitas, atau karakteristik khas pada produk tersebut, seperti yang menjadi ciri utama Indikasi Geografis.
31. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
32. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
33. Pemerintah Daerah adalah Bupati Parigi Moutong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

- (1) Maksud Fasilitasi Perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah untuk mewujudkan daya saing sumber daya Daerah dan nilai tambah kreatifitas.
- (2) Tujuan Fasilitasi Perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah:
 - a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan Inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat;
 - b. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan Inovasi serta mempertahankan kebudayaan masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah; dan
 - c. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan baik perseorangan maupun masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. inventarisasi, identifikasi dan penelitian potensi Kekayaan Intelektual;
- b. Pelindungan Kekayaan Intelektual;
- c. pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pendanaan.



BAB II
INVENTARISASI, IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN
POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian potensi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak personal, terdiri atas hak:
 1. Paten;
 2. Merek;
 3. Desain Industri;
 4. Cipta;
 5. Rahasia Dagang; dan
 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - b. hak komunal, terdiri atas:
 1. Ekspresi Budaya Tradisional;
 2. pengetahuan tradisional;
 3. Indikasi Geografis;
 4. sumber daya genetik; dan
 5. Indikasi Asal.
- (3) Tanggung jawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian atau riset Daerah, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. pelaku ekonomi kreatif; dan/atau
 - b. pelaku usaha;
- (2) Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual di Daerah.

Pasal 6

Kegiatan inventarisasi, identifikasi dan penelitian dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual



Pasal 7

- (1) Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. lembaga pendidikan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga atau organisasi kemasyarakatan terkait dengan bidang Kekayaan Intelektual.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan pengumpulan data potensi Kekayaan Intelektual;
 - b. pendokumentasian;
 - c. pengisian dokumen atau formulir; dan/ atau
 - d. pengolahan dan analisis data.
- (2) Inventarisasi dapat dilaksanakan menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
 - a. identitas Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pelaku Usaha;
 - b. jenis kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
 - d. deskripsi potensi Kekayaan Intelektual.
- (2) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Identifikasi Potensi Kekayaan Intelektual


Pasal 10

- (1) Identifikasi potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui jenis kegiatan/usaha yang:
 - a. dapat difasilitasi atau didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - b. mendapatkan pembinaan dan/atau pemberdayaan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keempat Penelitian Potensi Kekayaan Intelektual

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mendukung kegiatan penelitian potensi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengalokasian dana;
 - b. pembentukan tim penelitian; dan/atau
 - c. kerja sama dan/atau koordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.



- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis KIK di Daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian atau riset Daerah bertanggung jawab mengusulkan pengalokasian dana untuk penelitian.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah kebutuhan dan waktu penyelesaian penelitian.
- (3) Pengalokasian dana dilaksanakan melalui pengajuan rencana anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian atau riset Daerah bertanggung jawab dalam pembentukan tim penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang terkait dengan jenis KIK yang akan dilaksanakan penelitian.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan akademisi, peneliti, profesional, dan/atau instansi vertikal terkait.

Pasal 14

- (1) Penelitian potensi Kekayaan Intelektual dapat dilaksanakan melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Bupati bertanggung jawab melaksanakan Pelindungan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian atau riset Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab:
- a. mengintegrasikan upaya Pelindungan Kekayaan Intelektual ke dalam dokumen perencanaan; dan
- b. secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam melaksanakan Pelindungan Pelaku Kekayaan Intelektual.

Pasal 16

Pelindungan Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan cara:

- a. pengutamaan produk dan/atau budaya lokal;
- b. pembinaan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- c. fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
- d. advokasi.

Bagian Kedua
Produk dan/atau Budaya Lokal

Pasal 17

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengutamaan produk dan/atau budaya lokal Daerah di dalam tiap aspek pemerintahan dan sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan peraturan Bupati mengenai penggunaan dan/atau pemanfaatan produk dan/atau budaya lokal Daerah;
 - b. mendorong setiap Pelaku Usaha perhotelan dan restoran di Daerah untuk membeli, menggunakan dan/atau memanfaatkan produk Pangan Pokok lokal dan/atau tenunan asli Daerah; dan
 - c. menjalankan kebijakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kebijakan pengutamaan produk dan/atau budaya lokal Daerah dilaksanakan dalam:

- a. kegiatan resmi kenegaraan;
- b. penggunaan seragam dinas bagi aparatur sipil negara di salah satu hari kerja;
- c. penyambutan tamu;
- d. jamuan makan; dan/atau
- e. acara peresmian gedung atau kantor.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi setiap Pelaku Usaha usaha khususnya usaha perhotelan dan restoran di Daerah yang membeli, menggunakan dan/atau memanfaatkan produk Pangan Pokok lokal dan/atau tenunan asli Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan Pajak Daerah.
- (3) Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan dilakukan kepada Pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Upaya pembinaan dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pelaku Kekayaan Intelektual;
 - b. meningkatkan jumlah dan mutu produksi hasil Kekayaan Intelektual; dan
 - c. mengembangkan kebudayaan dan kekayaan alam yang menjadi potensi di Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pencantuman materi muatan lokal; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (1)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan instansi/ lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui pengembangan program pelatihan dan pemagangan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Alih Teknologi; dan/atau
 - b. meningkatkan pengetahuan, keahlian atau keterampilan.

Pasal 23

- (1) Pencantuman materi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam rangka perlindungan objek pelestarian tradisi.
- (2) Objek pelestarian tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manuskrip;
 - b. adat istiadat;
 - c. ritus;
 - d. pengetahuan tradisional;
 - e. teknologi tradisional;
 - f. seni;
 - g. bahasa;
 - h. permainan rakyat;
 - i. olah raga tradisional;
 - j. makanan dan minuman tradisional; dan/atau
 - k. pakaian tradisional.
- (3) Pencantuman materi muatan lokal dilaksanakan dengan cara:
 - a. penelitian terhadap objek pelestarian tradisi di Daerah;
 - b. pendokumentasian; dan
 - c. mendorong materi muatan lokal masuk ke dalam kurikulum pendidikan dasar di Daerah.
- (4) Tanggung jawab pencantuman materi muatan lokal dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, Pelaku Usaha, Pelaku Ekonomi Kreatif, pelaku budaya, Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga yang berjasa dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Penghargaan bertujuan memberikan apresiasi, motivasi serta mendorong terwujudnya Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (4) Penghargaan diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam;
 - d. uang pembinaan; dan/atau
 - e. penghargaan lainnya.



- (5) Penghargaan diberikan pada perayaan atau peringatan:
- a. hari hak asasi manusia sedunia;
 - b. hari Kekayaan Intelektual sedunia;
 - c. hari ulang tahun lahimya Daerah; dan/atau
 - d. acara resmi lainnya.

Pasal 25

Ketentuan mengenai kriteria, syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Pasal 26

- (1) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pelaku Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. kerja sama;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. pendanaan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 27

- (1) Kerja sama fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan antara Bupati dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan agar Pelaku Kekayaan Intelektual mengerti dan mampu memenuhi persyaratan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam hal pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan terhadap KIK, pendampingan dilaksanakan hingga terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk membiayai pendaftaran KIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 30

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam rangka pendanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi hak personal dan hak komunal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Bagian Kelima
Advokasi

Pasal 31

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran terhadap KIK.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. informasi;
 - b. pengaduan masyarakat; dan/ atau
 - c. hasil laporan pengawasan.
- (4) Selain yang diatur peraturan perundang-undangan, advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mediasi; dan/ atau
 - b. somasi, kepada pihak yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundangundangan terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Bupati bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian atau riset Daerah.
- (3) Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan;
 - b. kemajuan usaha; dan
 - c. menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Pelaku Kekayaan Intelektual.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. secara terintegrasi tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan; dan
 - b. dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah, lembaga, kementerian dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 33

Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan cara:

- a. pengembangan pemasaran dan promosi;
- b. pendanaan dan permodalan;
- c. penguatan kelembagaan; dan
- d. pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Bagian Kedua
Pengembangan, Pemasaran dan Promosi

Pasal 34

- (1) Pengembangan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan usaha dan/atau kegiatan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun sistem pasar dalam jaringan; dan/atau
 - b. penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal.

Pasal 35

- (1) Sistem pasar dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dibangun untuk memfasilitasi pemasaran produk lokal dan meningkatkan akses pemasaran hasil usaha.
- (2) Sistem pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komputer;
 - b. kerja sama; dan
 - c. pembiayaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan tenaga profesional atau akademisi yang memiliki keahlian untuk:
 - a. membuat, mendesain, meneliti, dan mengembangkan perangkat lunak; dan/atau
 - b. strategi dan analisis pasar.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam mendorong ketersediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal.
- (2) Ketersediaan ruang promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. perhotelan;
 - c. perkantoran pemerintahan Daerah; dan
 - d. restoran.
- (3) Ruang promosi dan pengembangan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pajangan dalam bentuk antara lain:
 - a. peta;
 - b. poster,
 - c. brosur; dan/atau
 - d. produk lokal.

Bagian Ketiga
Permodalan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan memberikan bantuan pendanaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b bagi Pelaku Kekayaan Intelektual.



- (2) Pendanaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemberian pinjaman dan/atau bantuan modal.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 38

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan cara memfasilitasi pembentukan perkumpulan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha dan/atau kelompok masyarakat di bidang KIK di Daerah.
- (2) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk setiap orang yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok;
 - b. gabungan kelompok;
 - c. koperasi; dan/ atau
 - d. asosiasi.

Pasal 39

Fasilitasi pernbentukan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilaksanakan dengan cara:

- a. inventarisasi dan identifikasi;
- b. diseminasi;
- c. penetapan; dan
- d. pengembangan.

Pasal 40

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi meliputi:
 - a. jumlah orang yang melaksanakan kegiatan baik secara bersama-sama atau sendiri dalam bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. domisili dan sebaran; dan
 - c. jenis Kekayaan Intelektual.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembentukan perkumpulan.


Pasal 41

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai badan hukum, pendaftaran perkumpulan difasilitasi Perangkat Daerah kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penetapan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan dengan cara:

- a. pengurusan syarat pendaftaran perkumpulan sebagai badan hukum;
- b. penyusunan dan penetapan surat keputusan; dan/atau
- c. kerja sama dengan pejabat yang berwenang.



Pasal 43

- (1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan untuk mendorong kesadaran diri berdasarkan kepentingan bersama dalam membentuk perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan/atau sosialisasi; dan
 - b. membangun kesepakatan bersama.

Pasal 44

- (1) Penyuluhan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi tentang:
 - a. pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual; dan
 - b. tujuan dan manfaat pembentukan perkumpulan.
- (2) Penyuluhan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal pemerintahan dan/atau pemerintahan Desa/kelurahan.

Pasal 45

- (1) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pelaku Kekayaan Intelektual melalui musyawarah.
- (2) Kesepakatan bersama harus ditindak lanjuti dengan:
 - a. penandatanganan berita acara oleh perwakilan musyawarah;
 - b. pemilihan kepengurusan; dan
 - c. menyusun rencana kerja.

Pasal 46

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. penguatan kapasitas terhadap pengurus dan/atau anggota perkumpulan;
- b. pelibatan dalam tiap kegiatan promosi dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual; dan
- c. memfasilitasi jejaring kerja sama atau kemitraan antara perkumpulan dengan pihak lain.

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif
- (2) Pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif dilaksanakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kepariwisataan Daerah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta;
 - b. pendaftaran dan pengelolaan ekspresi budaya tradisional;
 - c. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
 - d. pendaftaran dan pengelolaan merek; dan/atau
 - e. pendaftaran dan pengelolaan indikasi geografis.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian atau riset Daerah, bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
FORUM KOORDINASI, KONSULTASI DAN KOMUNIKASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 49

- (1) Selain pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual juga dapat dilakukan melalui forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang terkait dengan kekayaan intelektual;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Komunitas usaha kecil dan menengah;
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
 - g. Lembaga pendidikan;
 - h. Usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - i. Masyarakat.
- (3) Pembentukan forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan fungsi forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pendapat dan/atau masukan dalam tahapan perencanaan atau penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Kekayaan Intelektual; dan
 - c. ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. basis data Kekayaan Intelektual;
 - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - c. profil inventor;
 - d. status Kekayaan Intelektual; dan
 - e. sertifikat.
- (3) Sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 52

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan dalam rangka penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penyebaran informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (1)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (I)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PARIGI MOUTONG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum. Pengaturan mengenai Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, akan memberikan landasan hukum dalam hal ini kepastian hukum bagi pemerintah Daerah atas kekayaan intelektual daerah yang dihasilkan. Selain itu pula diharapkan akan mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual serta dapat mengembangkan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12


Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (1)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.

PARAF AUTENTIKAS	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	